



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/627/KEP/429.011/2014
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
BERUPA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN
KEPADA SMA, SMK, DAN SMALB
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang ketersediaan dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan bagi siswa miskin pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan dana hibah berupa Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) kepada SMA, SMK dan SMALB dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah berupa Bantuan Khusus Siswa Miskin kepada SMA, SMK dan SMALB di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Shodaqoh Oksigen;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BERUPA BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN KEPADA SMA, SMK DAN SMALB DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah berupa Bantuan Khusus Siswa Miskin kepada SMA SMK dan SMALB di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- a. Penerima dana hibah adalah Kepala Sekolah sebanyak 44 (empat puluh empat) Kepala Sekolah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. Alokasi dana hibah dengan total nilai sebesar Rp 1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan masing-masing nilai dana hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (perubahan), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor: 1.20.62.00.00.5.1. kode rekening 5.1.4.05.01. (Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta) pos Hibah Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM).

- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS